



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASRIL BIN SAID AMILLUDIN;**
2. Tempat lahir : Nunukan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/18 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Panglima Iskandar RT 01 RW 00 Kel. Tanjung Batu
Kec. Pulau Derawan Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
4. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan maju sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjs tanggal 7 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjs tanggal 7 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-17/T.Selor/Eoh.2/04/2024, tanggal 5 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRIL Bin SAID AMILLUDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dengan unsur **"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ASRIL Bin SAID AMILLUDIN (Alm) selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) kendaraan bermotor merk Honda Scoopy Tahun 2023 berwarna putih No. Rangka MH1JM0413PK609815 No. Mesin JM04E1609921
 - ❖ 1 (Satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Unit Merk Honda Scoopy Tahun 2023 berwarna putih No. Rangka MH1JM0413PK609815 No. Mesin JM04E1609921
 - ❖ 1 (satu) buah helm berwarna putih

Dikembalikan kepada Saksi Yusril Bin Samsuddin

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Terdakwa belum pernah dihukum selain itu Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-77/T.Selor/Eoh.2/11/2024 tanggal 22 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Asril Bin Said Amiluddin (Alm) pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di toko serba Rp.35.000 yang beralamat di Jl. Sengkawit Gang Merpati RT.055 RW.020 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan ***"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa sekira pukul 15.18 Wita menemui Saksi Yusril di toko dan menyampaikan akan meminjam motor milik Saksi Yusril guna menjemput Sdr. Rendi di Masjid Agung yang beralamat di Jl. Skip selanjutnya karena Saksi Yusril percaya mengingat Terdakwa merupakan temannya berikut juga Sdr. Rendi, selanjutnya Saksi Yusril memberikan pinjaman motor berupa 1 Unit kendaraan merk Honda Scoopy Prestige Nomor Polisi KU 3497 AK selanjutnya Terdakwa pergi dengan motor tersebut kemudian ditengah perjalanan timbul niat Terdakwa untuk tidak mengembalikan motor tersebut;
- Sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa yang tidak kunjung datang bersama Sdr. Rendi, selanjutnya Saksi Yusril menghubungi Sdr. Rendi menanyakan apakah terdakwa bersama Sdr. Rendi mengingat sebelumnya Terdakwa meminjam motor milik Saksi guna keperluan menjemput Sdr. Rendi namun Sdr. Rendi menyampaikan tidak ada Terdakwa menjemputnya, kemudian Saksi pergi ke Masjid Agung menjemput Sdr. Rendi selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan akan mengembalikan motornya setelah menjemput Sdr. Rendi, sampai dengan pukul 21.00 Wita Terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut;
- Bahwa setelah diperjalanan memutuskan untuk mengembalikan motor milik Saksi Yusril tersebut pada 15.18 Wita, Terdakwa sekira pukul 17.00 Wita pergi ke toko milik Saksi Ainul Muberok yang beralamat di Jl. Katamso, setelah sampai di toko tersebut Terdakwa menyampaikan berniat menjual

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dengan menyampaikan bahwa uangnya akan digunakan untuk berobat dari ibunya yang telah sekarat di Tarakan, selanjutnya Saksi Ainul menanyakan kepada Terdakwa apakah motor tersebut merupakan motor miliknya sendiri dan dijawab oleh Terdakwa bahwa motor tersebut merupakan hasil keringatnya sendiri (hasil kerja), selanjutnya berkaitan harga Terdakwa awalnya menyampaikan dengan harga jual Rp.10.000.000 namun Saksi Ainul menyampaikan bahwa uangnya hanya ada Rp.6.000.000 jika lebih daripada itu Saksi Ainul tidak bisa membantu, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga, Saksi Ainul memberikan uang Rp.1.000.000 terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Ainul mengantarkannya ke pelabuhan kemudian keesokannya Saksi Ainul melunasi sisa pembayaran melalui transfer sebesar Rp.5.000.000 melalui rekening BRI : 018301043820508 An. Suryani;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yusril mengalami kerugian materil atas hilangnya harta benda miliknya yakni 1 Unit kendaraan merk Honda Scoopy Prestige Nomor Polisi KU 3497 AK sebesar Rp.12.500.000.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Asril Bin Said Amiluddin (Alm) pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di toko serba Rp.35.000 yang beralamat di Jl. Sengkawit Gang Merpati RT.055 RW.020 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berniat meminjam motor milik Saksi Yusril untuk selanjutnya dijual;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya guna terwujudnya keinginan tersebut pada tanggal sekira pukul 15.18 Wita Terdakwa mendatangi Saksi Yusril di toko serba Rp.35.000 yang beralamat di Jl Sengkawit selanjutnya sesampainya di Toko tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Yusril untuk meminjam motor guna menjemput Sdr. Rendi di Masjid Agung, karena Terdakwa merupakan teman, Saksi Yusril tidak menaruh curiga dan meminjamkan 1 Unit kendaraan merk Honda Scoopy Prestige Nomor Polisi KU 3497 AK kepada Terdakwa;
- Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Yusril dengan menggunakan motor tersebut namun tidak untuk menjemput Sdr. Rendi seperti yang disampaikan sebelumnya melainkan pergi ke toko milik Saksi Ainol guna menjual motor tersebut, selanjutnya pergi ke Tarakan;
- Saksi Yusril yang khawatir motornya tidak kunjung kembali sampai dengan pukul 17.00 Wita selanjutnya menelfon Terdakwa guna menanyakan perihal motornya kapan dikembalikan namun Terdakwa beralasan akan mengembalikan motor pada malam hari setelah menjemput Sdr. Rendi namun sampai dengan pukul 21.00 Wita Terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan motor;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yusril mengalami kerugian materil atas hilangnya harta benda miliknya yakni 1 Unit kendaraan merk Honda Scoopy Prestige Nomor Polisi KU 3497 AK sebesar Rp.12.500.000.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusril Bin Samsuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah meminjam sepeda motor kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 14.00 Wita;
 - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut di Jalan Sengkawit, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan tepatnya di toko serba 35.000 (tiga puluh lima ribu);
 - Bahwa Terdakwa mengatakan meminjam motor untuk menjemput teman;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama teman yang akan dijemput oleh Terdakwa adalah Sdr RENDI;
- Bahwa Terdakwa akan menjemput Sdr RENDI di Jl. Skip, Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi memberikan sepeda motor tersebut, ternyata Terdakwa tidak menjemput Sdr RENDI, Terdakwa akan menjemput Sdr RENDI, waktu itu sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa pinjam sepeda motor sedangkan mengambilnya sekitar jam 14.00 Wita;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak kembali;
- Bahwa pada sore hari Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berada di rumah keluarganya, Terdakwa mengabari Saksi lewat telepon mengenai sepeda motor tersebut sekitar pukul 17.00 Wita;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa justru hilang kontak lalu sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa berada di daerah Sabanar Lama, setelah itu hilang kontak kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi lagi dan memberitahu jika dirinya berada di KM 4 arah ke Tanah Kuning setelah itu hilang kontak dan tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa untuk menjemput temannya adalah sepeda motor honda scoopy tahun 2023, helm Saksi ada di sepeda motor tersebut, STNK motor juga ada di dalam jok motor tersebut, STNK motor tersebut atas nama saudara Saksi yakni Sdr FANDI dan Sdr FANDI adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik kakak Saksi lalu Saksi yang melanjutkan pembayaran cicilan;
- Bahwa Saksi sampai sekarang tidak mengetahui motor tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya sepeda motor tersebut masih kredit untuk 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran per-bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan motor tersebut belum lunas;
- Bahwa Saksi memberikan izin hanya untuk menjemput Sdr RENDI;
- Bahwa sepeda motornya belum dikembalikan sekarang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan kerugian yang Saksi derita;
- Bahwa Saksi menelpon Sdr RANDI menanyakan Terdakwa sudah datang atau belum dan dijawab “tidak ada”;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ainol Mubero Bin Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada seseorang yang menemui Saksi sambil membawa sepeda motor Scoopy tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar 17.00 wita ada seorang laki-laki yang Saksi tidak mengetahui namanya datang ke ruko Saksi di Jl. Katamso Kel, Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan menggunakan 1 unit Motor Merk Scoopy tiba-tiba menemui Saksi dan ingin menggadaikan 1 unit Motor Merk Scoopy warna Putih kepada Saksi kemudian Saksi menjawab “saya tidak menerima gadai”, kemudian di jawab “saya jual lah motor ini karena orang tua saya sekarat di rumah sakit” kemudian Saksi tanya “ini motor mu sendirikah” ,kemudian dijawab “iya bang ini motor hasil keringat saya sendiri yang dimana motor ini saya beli dari teman”, Saksi menjawab “mana surat-suratnya saya lihat dulu”, kemudian dijawab “ada bang ini ada stnk nya” kemudian stnk tersebut Saksi lihat atas kepemilikan nama FANDI Saksi menanyakan nama orang atas nama FANDI ini kemudian di jawab “orangnya sudah tidak ada nomornya sudah tidak aktif” kemudian Saksi menjawab “Motor ini kau jual berapa” kemudian di jawab “saya jual harga Rp. 10.000.000,-“ kemudian Saksi jawab “saya tidak bisa bantu kalau harga segitu saya ada dana hanya 6 juta”, kemudian di jawab “iya lah bang” setelah itu Saksi menjawab “ya udalah mana STNK dan KTP mu nanti uang saya kasih 1 juta dulu buat transportasi dulu sisanya saya transfer besok lusa”, kemudian di jawab “ok lah bang saya minta tolong antarkan saya ke pelabuhan cari speed karena saya mau ke Tarakan menyamperin ibu saya ke rumah sakit”, kemudian Saksi jawab “iya lah saya antarkan ke pelabuhan Speed”, dan setelah harga motor cocok dan uang sudah diterima oleh Sdr. ASRIL sebesar 1 juta kemudian Sdr. ASRIL Saksi antarkan ke pelabuhan Speed Kulteka menggunakan motor yang di jual kepada Saksi 1 Unit Motor Scoopy setelah itu Saksi kembali ke rumah ruko Saksi di Jl. Katamso Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi masih membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Saksi tidak percaya kalau itu motor miliknya sendiri Saksi cari yang atas nama dalam STNK tersebut namun tidak diketahui rumahnya;
- Bahwa ada yang Saksi ubah dari motor tersebut yakni hanya mengganti velg dan pelat nomor saja;
- Bahwa saat dijual kepada Saksi tidak ada plat nomornya;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui status sepeda motor tersebut sebenarnya Saksi akan mengembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa mengenai kerugian Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi iklaskan saja uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan kerugian Saksi;
- Bahwa Saksi sudah transfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa yakni 2 (dua) hari setelahnya, transfer tersebut atas nama rekening Suryani sehingga kerugian Saksi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan peminjaman sepeda motor kepada Saksi YUSRIL;
- Bahwa peminjaman tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 16 September 2024 pukul 14.00 Wita di Jalan Sengkawit, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan tepatnya di toko serba 35.000 (tiga puluh lima ribu);
- Bahwa alasan yang Terdakwa sampaikan ketika meminjam sepeda motor tersebut adalah untuk menjemput Sdr RENDI;
- Bahwa ada Sdr RENDI meminta jemput kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjemput Sdr RENDI;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui daerah Tanjung Selor namun yang Terdakwa tahu masjid besar sehingga ketika Terdakwa meminjam sepeda motor Terdakwa tidak mengetahui menjemput dimana Sdr RENDI tersebut;
- Bahwa Terdakwa bingung jalan di Tanjung Selor tiba – tiba terlintas pikiran tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada di *share location* oleh Sdr RENDI;
- Bahwa di sepeda motor tersebut ada STNK dan helm;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jalan di Tanjung Selor, tiba – tiba tembus di jalan ke pelabuhan speed lalu tiba – tiba Terdakwa tawarkan kepada Saksi AINOL MUBEROK;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu berapa lama Terdakwa berputar – putar menggunakan motor tersebut, intinya Terdakwa sampai sore disitu;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi AINOL MUBEROK;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu dijual di alamat mana sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa tawarkan pertama Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi AINOL MUBEROK tidak mampu kemudian hanya mampu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uangnya sudah dibayar;
- Bahwa uang yang sudah dibayar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa ketika menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi AINOL MUBEROK Terdakwa menyampaikan jika motor tersebut adalah punya Terdakwa sendiri, Terdakwa juga bilang orang tua Terdakwa sedang sekarat dan itu Terdakwa sesali karena kenyataannya tidak seperti itu;
- Bahwa pembayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar secara langsung sedangkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditransfer;
- Bahwa Terdakwa memiliki pikiran untuk menjual sepeda motor ketika Terdakwa bingung mencari jalan, tiba – tiba terpikirkan jika baru dipecat dari pekerjaan dan merasa kelaparan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin menjual motor tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pakai ke Tarakan untuk minum;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi AINOL MUBEROK;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor merk HONDA SCOOPY Tahun 2023 berwarna Putih. No Rangka MH1JM0413PK609815. No mesin JM04E1609921;
- 2) 1 (Satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Unit Merk HONDA SCOOPY Tahun 2023 berwarna Putih. No Rangka MH1JM0413PK609815. No mesin JM04E1609921;
- 3) 1 (Satu) Buah Helm Berwarna Putih;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan peminjaman 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor merk HONDA SCOOPY Tahun 2023 berwarna Putih. No

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rangka MH1JM0413PK609815. No mesin JM04E1609921 pada hari Senin tanggal 16 September 2024 pukul 14.00 Wita di Jalan Sengkawit, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan tepatnya di toko serba 35.000 (tiga puluh lima ribu) kepada Saksi YUSRIL untuk menjemput Sdr RENDI karena sebelumnya Sdr RENDI meminta dijemput kepada Terdakwa;

2. Bahwa ketika Terdakwa meminjam sepeda motor Terdakwa tidak mengetahui hendak menjemput dimana Sdr RENDI tersebut dan bahkan tidak ada share location oleh Sdr RENDI dan ketika Terdakwa bingung mencari jalan, terpikirkan jika dirinya baru dipecat dari pekerjaan dan merasa kelaparan maka Terdakwa memiliki pikiran untuk menjual sepeda motor tersebut;
3. Bahwa sepeda motor tersebut akhirnya dijual oleh Terdakwa kepada Saksi AINOL MUBEROK sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan telah dilakukan pembayaran yakni sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara langsung sedangkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer, dalam melakukan penjualan tersebut Terdakwa menyampaikan jika motor tersebut adalah punya Terdakwa sendiri, Terdakwa juga menyampaikan jika orang tua Terdakwa sedang sekarat;
4. Bahwa di dalam sepeda motor tersebut terdapat barang-barang seperti 1 (Satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Unit Merk HONDA SCOOPY Tahun 2023 berwarna Putih. No Rangka MH1JM0413PK609815. No mesin JM04E1609921 dan 1 (Satu) Buah Helm Berwarna Putih milik Saksi YUSRIL, STNK sepeda motor atas nama Sdr FANDI yang merupakan kakak kandung Saksi YUSRIL, pada awalnya sepeda motor tersebut milik kakak Saksi YUSRIL lalu Saksi YUSRIL melanjutkan pembayaran cicilan dimana sepeda motor tersebut masih kredit untuk 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran per-bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang belum lunas;
5. Bahwa setelah itu Terdakwa hilang kontak dan tidak dapat dihubungi lagi oleh Saksi YUSRIL;
6. Bahwa oleh Saksi AINOL MUBEROK terdapat beberapa hal yang dilakukan perubahan pada sepeda motor yakni mengganti velg dan pelat nomor sebab ketika dilakukan penjualan tidak ada plat nomornya, kemudian setelah mengetahui status sepeda motor tersebut yang sebenarnya, Saksi AINOL MUBEROK menyatakan akan mengembalikan kepada pemiliknya;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjs



7. Bahwa Saksi YUSRIL memberikan izin hanya untuk menjemput Sdr RENDI;

8. Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi YUSRIL maupun Saksi AINOL MUBEROK dan Terdakwa juga belum mengembalikan kerugian yang diderita oleh keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni kesatu perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan alternatif memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih langsung dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagai dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dalam pertimbangan perkara ini, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,”;
3. Unsur “tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau Badan Hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, unsur ini juga digunakan untuk menilai apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **ASRIL BIN SAID AMILLUDIN** dimana yang bersangkutan sekaligus juga mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjs



jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum serta tidak ditemukan kesalahan atas subjek hukum yang dihadapkan di persidangan *a quo* (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa keberadaan frasa “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” menunjukkan jikalau terdapat beberapa bagian yang bersifat alternatif dalam unsur ini sehingga pada sisi alternatif tersebut apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jikalau keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “melawan hukum memiliki barang” adalah perbuatan yang didasarkan maksud atau keinginan/kehendaknya untuk memiliki barang sesuatu sehingga motif perbuatannya adalah keinginan/ kehendak untuk memiliki barang tersebut, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemilikinya, sedangkan ia bukan pemilikinya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan dirinyalah pemilikinya, padahal ia bukan pemilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang dimiliki merupakan milik/kepuhyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/kepuhyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui apabila Terdakwa melakukan peminjaman 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor merk HONDA SCOOPY Tahun 2023 berwarna Putih. No Rangka MH1JM0413PK609815. No mesin

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM04E1609921 pada hari Senin tanggal 16 September 2024 pukul 14.00 Wita di Jalan Sengkawit, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan tepatnya di toko serba 35.000 (tiga puluh lima ribu) kepada Saksi YUSRIL untuk menjemput Sdr RENDI karena sebelumnya Sdr RENDI meminta dijemput kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa meminjam sepeda motor Terdakwa tidak mengetahui hendak menjemput dimana Sdr RENDI tersebut dan bahkan tidak ada *share location* oleh Sdr RENDI dan ketika Terdakwa bingung mencari jalan, terpikirkan jika dirinya baru dipecat dari pekerjaan dan merasa kelaparan maka Terdakwa memiliki pikiran untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut akhirnya dijual oleh Terdakwa kepada Saksi AINOL MUBEROK sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan telah dilakukan pembayaran yakni sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara langsung sedangkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer, dalam melakukan penjualan tersebut Terdakwa menyampaikan jika motor tersebut adalah punya Terdakwa sendiri, Terdakwa juga menyampaikan jika orang tua Terdakwa sedang sekarat;

Menimbang, bahwa di dalam sepeda motor tersebut terdapat barang-barang seperti 1 (Satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Unit Merk HONDA SCOOPY Tahun 2023 berwarna Putih. No Rangka MH1JM0413PK609815. No mesin JM04E1609921 dan 1 (Satu) Buah Helm Berwarna Putih milik Saksi YUSRIL, STNK sepeda motor atas nama Sdr FANDI yang merupakan kakak kandung Saksi YUSRIL, pada awalnya sepeda motor tersebut milik kakak Saksi YUSRIL lalu Saksi YUSRIL melanjutkan pembayaran cicilan dimana sepeda motor tersebut masih kredit untuk 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran per-bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang belum lunas;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa hilang kontak dan tidak dapat dihubungi lagi oleh Saksi YUSRIL;

Menimbang, bahwa oleh Saksi AINOL MUBEROK terdapat beberapa hal yang dilakukan perubahan pada sepeda motor yakni mengganti velg dan pelat nomor sebab ketika dilakukan penjualan tidak ada plat nomornya, kemudian setelah mengetahui status sepeda motor tersebut yang sebenarnya, Saksi AINOL MUBEROK menyatakan akan mengembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Saksi YUSRIL memberikan izin hanya untuk menjemput Sdr RENDI;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam bentuk meminjam sepeda motor Honda Scoopy tahun 2023 berwarna putih kemudian melakukan penjualan kepada orang lain, dapatlah dikategorikan memenuhi kualifikasi

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjs



dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, sebab sepeda motor tersebut adalah barang yang memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya yakni Saksi YUSRIL dimana barang tersebut sebagiannya bukanlah milik Terdakwa namun keseluruhannya adalah milik Saksi YUSRIL, dalam perbuatan Terdakwa tergambar jika seakan-akan Terdakwa melakukan penjualan tersebut dalam kapasitasnya sebagai pemilik, padahal Terdakwa bukan pemilik atas sepeda motor tersebut dan perbuatan penjualan tersebut dilakukan tanpa izin bahkan tanpa sepengetahuan pemiliknya atau orang yang berwenang memberikan izin kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja ataukah tidak?

Menimbang, bahwa Pasal 372 KUHP mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yakni mewajibkan dipenuhinya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan jika inti dari kesengajaan atau "opzet" itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Cetakan Pertama Sinar Baru, hlm. 44*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori kesengajaan tersebut selalu berhubungan dengan sikap batin si pelaku, dan apabila diartikan secara luas akan bermuara pada 3 (tiga) bentuk konsep kesengajaan yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dalam bentuk melakukan penjualan sepeda motor yang

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjs



sebelumnya dipinjamnya, dilakukan secara sadar sekaligus mengetahui apabila hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian dan permasalahan untuk orang lain, namun tetap dilakukan, hal tersebut menunjukkan jika perbuatan tersebut ditujukan oleh Terdakwa untuk menimbulkan akibat yang dilarang yakni secara melawan hukum memiliki barang orang lain karena secara objektif harus dinilai apabila Terdakwa menyadari sejak awal jika barang tersebut adalah bukan kepunyaannya (melalui proses peminjaman), Terdakwa memiliki kehendak untuk tidak memberitahukannya atau meminta izin kepada Saksi YUSRIL bahkan memutus komunikasi dengan Saksi YUSRIL, dengan demikian jenis kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai **kesengajaan sebagai maksud**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa maksud dari *yang ada dalam kekuasaannya* (*yang ada padanya*) ialah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut, sedangkan makna *bukan karena kejahatan* dimaksudkan jika barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti peminjaman, penyewaan, sewa-beli, penggadaian, jual beli dengan hak pembelian kembali, penitipan, hak retensi dan sebagainya namun juga karena suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum seperti menemukan suatu benda di tempat umum, tertinggalnya barang dari seorang tamu atau terbawanya tanpa sadar barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sepeda motor milik Saksi YUSRIL yang telah dijual Terdakwa kepada Saksi AINOL MUBEROK tersebut pada mulanya berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan namun karena Terdakwa meminjamnya kepada Saksi YUSRIL untuk menjemput Sdr RENDI karena sebelumnya Sdr RENDI memang meminta dijemput kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yakni “tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor merk HONDA SCOOPY Tahun 2023 berwarna Putih. No Rangka MH1JM0413PK609815. No mesin JM04E1609921;
- 2) 1 (Satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Unit Merk HONDA SCOOPY Tahun 2023 berwarna Putih. No Rangka MH1JM0413PK609815. No mesin JM04E1609921;
- 3) 1 (Satu) Buah Helm Berwarna Putih;

barang bukti tersebut adalah milik Saksi YUSRIL yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa namun justru dilakukan penjualan, barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 275/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs tanggal 30 September 2024, maka berdasarkan pertimbangan tersebut adalah beralasan agar barang bukti tersebut ditetapkan untuk **dikembalikan kepada Saksi Yusril Bin Samsuddin**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum meminta maaf kepada korban;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian Saksi AINOL MUBEROK;

Keadaan yang meringankan:

- Kerugian Saksi YUSRIL telah berhasil dipulihkan dengan tetap ditemukannya sepeda motor (berserta helm dan STNK) yang dijual oleh Terdakwa;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asril Bin Said Amilludin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor merk HONDA SCOOPY Tahun 2023 berwarna Putih. No Rangka MH1JM0413PK609815. No mesin JM04E1609921;
 - 2) 1 (Satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Unit Merk HONDA SCOOPY Tahun 2023 berwarna Putih. No Rangka MH1JM0413PK609815. No mesin JM04E1609921;
 - 3) 1 (Satu) Buah Helm Berwarna Putih;**dikembalikan kepada Saksi Yusril Bin Samsuddin;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh Mohammad Ady Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., dan Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Ttd.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)